



No. 112/BSSR-DIR/CS/VIII/2015

28 Agustus 2015

Kepada yth.
Kepala Pelaksana Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710.

U.p. : Ibu Nurhaida, MBA

**Perihal : Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Pengumuman RUPS Luar Biasa ("Rapat")
PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan **bukti pemasangan iklan Pengumuman Rapat Perseroan** kepada pemegang saham pada harian Investor Daily yang telah dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian Ibu.

Hormat kami,



F. Bernadeth Conny
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia Tbk
- Direksi PT KSEI
- Direksi BAE – PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris & PPAT Fathiah Helmi, SH
- Dewan Komisaris Perseroan



bssr

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Baramulti Suksessarana Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan"), bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 jam 14.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32") dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.bssr.co.id) pada hari Senin tanggal 14 September 2015.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam: (i) Daftar Pemegang Saham Perseroan; dan (ii) Daftar Pemegang Rekening Dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 (*Recording Date*).

Berdasarkan POJK No. 32 dan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan untuk dimasukkan dalam Mata Acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015;
2. Dijukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. Harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham.

Jakarta, 28 Agustus 2015
PT Baramulti Suksessarana Tbk
Direksi

JUMAT 28 AGUSTUS 2015

INVESTOR DAILY